



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA
DAN POLITIK (JIHHP)**

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Urgensi Pengaturan Cyber Notary dalam Layanan Jasa Perbankan Digital

Sylvia Amelia Hidayah¹, Miftakhul Huda²

¹Prodi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Email: sylviaameliah@gmail.com¹

²Prodi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Corresponding Author: sylviaameliah@gmail.com

Abstract: *Cyber notary is used to describe notary use technology in carrying out his work. However, the application of the cyber notary concept itself still raises problems related to legal certainty and the legitimacy of the products it produces. Some are of the opinion that the cyber notary is contrary to the principle that has been upheld so far, namely the *tablelionis officium fideliter exercebo* principle, which means that a notary must work in a traditional way. The purpose of this research is to find out how relevant cyber notary regulations are in digital credit/loan application services and to find out how product legal certainty is produced by the concept of cyber notary in digital banking services. So it is hoped that this research can provide insight into the urgency of setting up cyber notaries in the digital banking system.*

Keyword: *Cyber Notary, Regulation, Digital Banking System.*

Abstrak: Cyber notary digunakan untuk menggambarkan penggunaan teknologi oleh notaris dalam menjalankan pekerjaannya. Namun, penerapan konsep cyber notary itu sendiri masih menimbulkan masalah terkait kepastian hukum dan legitimasi produk yang dihasilkannya. Beberapa pihak berpendapat bahwa cyber notary bertentangan dengan prinsip yang selama ini dijunjung tinggi, yaitu prinsip *tablelionis officium fideliter exercebo*, yang berarti notaris harus bekerja secara tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana relevansi regulasi cyber notary dalam layanan aplikasi kredit/pinjaman digital dan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum produk yang dihasilkan oleh konsep cyber notary dalam layanan perbankan digital. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang urgensi pengaturan cyber notary dalam sistem perbankan digital.

Kata Kunci: *Cyber Notary, Regulasi, Sistem Perbankan Digital.*

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang dijalani saat ini, tentu tidak terlepas dari begitu pesatnya perkembangan teknologi dalam setiap aspek kehidupan. Berbagai macam kemudahan yang

ditawarkannya membuat kehidupan dan hubungan antar umat manusia berlangsung cepat dan praktis tanpa memperhitungkan jarak dan waktu. Salah satu bentuk kemajuan teknologi yang sekarang menjadi hal yang lumrah bagi kita adalah internet. Internet merupakan suatu sistem jaringan informasi tunggal di seluruh dunia yang kita bisa gunakan sebagai sarana kita untuk berkomunikasi, bertukar informasi dan elektronik. Fungsi internet tersebut akan menghasilkan data, video, gambar, suara, ataupun teks dalam berbagai macam bentuk yang bisa diakses oleh penduduk yang ada di seluruh penjuru dunia. Selain sebagai sumber informasi internet juga menawarkan beberapa produk barang atau jasa yang diperlukan sehingga terdapat didalamnya Kegiatan atau transaksi yang dilakukan secara elektronik¹.

Berlangsungnya transaksi elektronik di Internet telah mendorong segala perubahan perilaku masyarakat di setiap sektor kehidupan tidak terkecuali dalam sistem perbankan. Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat tentunya kebutuhan nasabah juga terus meningkat sehingga setiap bank berlomba-lomba untuk menarik nasabah lewat kemudahan layanan transaksi perbankannya lewat implemmentasi layanan perbankan digital.

Hadirnya layanan perbankan digital yang umumnya dikenal sebagai *electronic banking* (e-banking) merupakan solusi untuk memudahkan nasabah dalam melaksanakan transaksi keuangan lewat berbagai macam layanan antara lain *Automatic Teller Machine (ATM)*, *Electronic Data Capture (EDC)*, *internet banking*, *Short Messaging Service (SMS) banking*, *phone banking*, maupun *mobile banking*. Oleh karena itu sistem perbankan saat ini lebih mengembangkan layanannya agar nasabah dapat memperoleh berbagai layanan perbankan yang bisa dilakukan secara mandiri (*self-service*).

Layanan perbankan yang bisa dilakukan secara mandiri meliputi pendaftaran, transaksi (uang tunai, transfer rekening, pembayaran) dan penutupan rekening hingga pengajuan kredit. Dengan adanya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan yang praktis, efektif, serta dapat diakses dari manapun dan kapanpun tidak menutup kemungkinan layanan perbankan khususnya pengajuan kredit bisa dilakukan antara pihak nasabah dan bank tanpa harus dilakukan di kantor bank. Tentunya pengaruh teknologi dalam bentuk elektronisasi dan berbagai macam bentuk aktivitas pemanfaatan teknologi yang terus berkembang juga akan menuntut seorang notaris untuk menyesuaikan perubahan dengan menggunakan bantuan teknologi.

Seorang notaris harus memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menjalankan tugasnya sebagaimana kita kenal dengan konsep *Cyber Notary*. Penerapan konsep *Cyber Notary* contohnya penandatanganan akta secara elektronik, Rapat Umum Pemegang Saham secara *teleconference* dan lain-lain. Konsep *Cyber notary* sendiri muncul sejak tahun 1995, namun hal tersebut masih belum bisa direalisasikan dengan sempurna dikarenakan tidak adanya dasar hukum yang terkait². Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, rencana untuk penerapan *cyber notary* kembali muncul ke permukaan. Dengan adanya *cyber notary* diharapkan agar pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik terkait serta semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diwajibkan Undang-undang atau apa yang dikeinginan para pihak yang berkepentingan bahwa tugas pokok notaris untuk melayani masyarakat akan kebutuhan alat bukti tertulis yang autentik dan untuk dinyatakan dalam sebuah akta otentik dapat dipermudah dan dipercepat prosesnya.³

Dalam kenyataannya saat ini, Peraturan yang mengatur tentang kewenangan-kewenangan terkait *cyber notary* itu sendiri tersebut hanya terdapat pada satu pasal, dan terletak pada bagian penjelasan pasal, yakni dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3). Kedudukan penjelasan dalam suatu undang-undang pun tidak termasuk kepada materi batang tubuh suatu

¹ Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

² Ahmad M Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

³ R.A Emma Nurita dalam Syamsir; Elita Rahmi; dan Yetniwati, "Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris", *Recital Review*, Vol. 1, No. 2 (2019), hlm. 132-147.

undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris 2014 disebutkan mengenai kewenangan notaris, salah satunya ialah frasa "...kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan". Penjelasan terkait apa yang dimaksud dengan "kewenangan lainnya" terdapat dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang." Hal ini mengisyaratkan walaupun notaris memiliki wewenang membuat sertifikasi transaksi elektronik tidak serta merta membuat notaris dapat melakukan sertifikasi transaksi elektronik.

Oleh karena itu walaupun Cyber notary merupakan suatu terobosan hukum yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, khususnya sistem perbankan yang memerlukan jasa notaris. Namun untuk penerapan cyber notary tersebut masih memiliki kekurangan dan dalam pengaturannya. Konsep cyber notary belum dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikarenakan adanya kekosongan hukum antara makna dan peraturan pelaksanaan daripada cyber notary itu sendiri. Dalam sistem perbankan misalnya terkait pengajuan kredit, Pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Perundang-undangan baru yang mengatur bagaimana proses pelaksanaan wewenang seorang notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik sehingga pembuatan serta penandatanganan akta pinjam meminjam harapannya bisa diterapkan secara digital. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Relevansi Pengaturan Cyber Notary dalam Layanan Pengajuan Kredit/Pinjaman secara Digital serta mengetahui Bagaimana Kepastian Hukum Produk yang dihasilkan oleh Konsep *Cyber Notary* dalam Layanan Perbankan secara Digital.

METODE

Penelitian ini merupakan kajian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan cyber notary sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis dan mengkaji secara komprehensif mengenai konsep cyber notary untuk diterapkan dalam sistem perbankan digital.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam kajian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam kajian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta Notaris melalui pranata cyber notary, diantaranya adalah: a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata; b) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Bahan hukum sekunder pada kajian ini berupa bahan pustaka, jurnal, jurnal dan artikel online, literatur asing, serta pendapat para ahli berkenaan konsep cyber notary untuk diterapkan dalam sistem perbankan digital. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Pengaturan *Cyber Notary* dalam Layanan Pengajuan Kredit/Pinjaman Secara Digital

Kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi secara elektronik untuk penerapan dalam layanan pengajuan kredit secara digital saat ini bisa dikatakan baru sebuah wacana

oleh pemerintah untuk di implementasikan, sebab kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi secara elektronik ini sendiri belum ada aturan pelaksanaannya. Sesuai dengan teori *critical legal studies* yang menditesiskan perbedaan, memperlihatkan relasi antara sebuah wacana konstitusi yang lain maupun wacana yang umum lainnya. Selain itu teori hukum kritis juga menaruh minat pada sebuah wacana konstitusi terkait hal yang mendominasi, menguatkan, dan menyatukan wacana-wacana hukum lainnya⁴. Sehingga dapat diketahui apakah wacana ini dapat di implementasikan secara efektif oleh Notaris di Indonesia dan tentunya tidak boleh bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan-peraturan yang sudah ada, sehingga perlu dipelajari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan sertifikasi elektronik ini apakah bertentangan atau sejalan dengan pemberian kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik kepada Notaris di Indonesia. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi secara elektronik untuk penerapan dalam layanan pengajuan kredit secara digital:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Dalam penjelasan umum UUJN disebutkan bahwa landasan filosofis dibentuknya UUJN adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa arti penting dari profesi Notaris itu sendiri disebabkan karena notaris oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, profesi notaris cenderung melayani dunia usaha⁵ dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris tersebut.

Negara memberi beberapa kewenangan kepada Notaris untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakatnya, dan salah satu kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik sebagaimana kita kenal dengan *Cyber Notary*, kewenangan ini telah diuraikan dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) UUJN. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha memberi kepastian hukum kepada para pelaku transaksi yang dilakukan secara elektronik dengan perantara Notaris sebagai penyelenggara sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Dengan diberikannya kewenangan ini kepada Notaris maka yang menjadi pertanyaan adalah alat pembuktian yang bagaimana yang akan tercipta dari kewenangan Notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini untuk diterapkan dalam pengajuan kredit secara digital? Apakah bisa alat pembuktian yang tercipta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada para subjek hukum pelaku transaksi yang dilakukan secara elektronik. Untuk menjawab pertanyaan ini perlu diketahui perihal Hukum pembuktian di Indonesia. Hukum pembuktian di Indonesia mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang yang dipergunakan sebagai pembuktian. Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang mempunyai peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian⁶ dan mengenai pengaturan hukum pembuktian dari kewenangan Notaris untuk melakukan transaksi yang dilakukan

⁴ Satjipto Raharjo, 2009, *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*, Bayumedia, Malang

⁵ Yetniwati; Elita Rahmi; dan Hartati, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Bisnis, Pengabdian Masyarakat Pada Fakultas Hukum Universitas Jambi", *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Vol. 3, No. 2 (2019), 176-181.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 18.

secara elektronik ini dapat dilihat dalam UU ITE dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

Sesuai landasan filosofis yang ada pada UUNJ, arti penting dari profesi seorang Notaris adalah untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak sehingga tercipta kepastian hukum dalam setiap perbuatan hukum yang ada dalam masyarakat. Dengan adanya penjelasan pasal 15 ayat (3) UUNJ Negara berwacana untuk memberi wewenang kepada Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, sehingga Notaris dapat menciptakan suatu alat pembuktian. Alat pembuktian yang bagaimana yang dapat tercipta dari kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini? Apakah dapat dijadikan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna? Untuk menjawab pertanyaan ini dapat dipelajari dengan cara membandingkan definisi dari kata sertifikasi transaksi yang dilakukan secara Elektronik dengan definisi akta otentik yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Untuk dikatakan sebagai Akta yang Otentik maka harus memenuhi kriteria yang ada dalam pasal 1869 BW yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang, dapat dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*tenoverstaan*) pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Pertanyaan yang timbul adalah dapatkah sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini menciptakan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atau otentik jika diterapkan dalam pengajuan kredit dalam sistem perbankan digital?

Perbuatan hukum dari sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini memiliki ciri-ciri paperless, borderless, dan dilakukan tanpa perlu bertatap muka. Untuk menjawab pertanyaan yang muncul tersebut penulis mencoba memasukkan ciri-ciri yang ada dalam transaksi elektronik apakah sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam pasal 1868 BW yaitu:

1) Unsur dibuat dalam bentuk yang ditentukan di Undang-undang.

Unsur ini menjelaskan bahwa untuk dikatakan sebagai suatu akta yang otentik akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, yaitu terdiri dari kepala akta, badan akta, akhir akta, sesuai yang dijelaskan pada pasal 38 UUNJ.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa selama sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini dibuat dalam bentuk sesuai yang ada dalam pasal 38 UUNJ, maka sertifikasi tersebut masih mungkin menciptakan suatu akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akan tetapi pasal 16 ayat (1) huruf m UUNJ mengisyaratkan bahwa Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan Pasal 16 ayat (1) huruf m ini mewajibkan Notaris untuk membacakan Akta di hadapan para penghadap terkecuali para penghadap setuju untuk tidak dibacakan dan memberi paraf disetiap halaman dan apabila hal ini tidak dilaksanakan maka sesuai pasal 16 ayat (9) UUNJ maka Akta tersebut adalah akta di bawah tangan. Berdasarkan kewajiban Notaris yang harus membacakan Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik dalam layanan pengajuan kredit secara digital ini tidak dapat menghasilkan akta yang autentik karena penghadap tidak dapat menyaksikan pembacaan akta atau memberi paraf pada setiap halaman yang ada dalam akta pada saat itu juga mengingat sifat transaksi yang dilakukan secara elektronik ini adalah paperless dan borderless.

2) Unsur dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*tenoverstaan*).

a) Akta yang dibuat oleh (*door*)

Akta yang dibuat Pejabat Umum adalah suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh

Pejabat umum (Notaris) sendiri, didalam menjalankan jabatannya, akta yang dibuat demikian itu disebut akta yang dibuat oleh Notaris.

Mengingat ciri-ciri dari transaksi elektronik yang Paperless dan Borderless maka apabila sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini tidak bisa dibuat dalam bentuk door karena para subjek hukum tidak dapat menghadap secara langsung kepada Notaris tersebut sehingga sulit bagi notaris untuk menyaksikan keadaan kedua perbuatan hukum tersebut terutama akta yang berkaitan dengan pengajuan kredit secara digital. Apalagi tugas utama seorang Notaris adalah membuat alat bukti dan alat bukti tersebut akan berlaku sejak alat bukti itu selesai dibuat sampai kapanpun juga bahkan hingga sesudah Notaris tersebut meninggal, sehingga seorang Notaris harus berhati-hati dalam setiap membuat alat bukti khususnya yang bersifat Paperless dan Borderless ini⁷.

b) Akta yang dibuat dihadapan (tenoverstaan)

Akta yang dibuat dihadapan (tenoverstaan) seorang notaris adalah akta yang berisikan keterangan- keterangan dari pihak lain yang berkepentingan agar keterangan tersebut disampaikan kepada notaris yang menjalankan jabatannya yang kemudian dinyatakan/dituangkan dalam akta otentik⁸. Mengingat ciri-ciri dari transaksi elektronik yang dilakukan tanpa bertatap muka, maka sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini tidak bisa dibuat dalam bentuk tenoverstaan karena tidak semua subjek hukum yang terlibat transaksi elektronik tersebut turut hadir menghadap Notaris.

3) Pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Unsur ini menjelaskan bahwa suatuakta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang di tempat akta itu dibuat, jadi apabila akta tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dimana akta itu dibuat maka akta tersebut tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik.

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 atau biasa disebut UUIE ini berisi tentang prinsip-prinsip hukum dan regulasi mengenai yurisdiksi dari transaksi elektronik, perbuatan transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, pembuktian elektronik. Untuk lebih jelasnya berikut beberapa hal yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik:

1) Yurisdiksi Transaksi Elektronik

Apabila dikaitkan dengan yurisdiksi transaksi elektronik yang menurut pasal 2 UU ITE dimana UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

2) Asas-asas Transaksi Elektronik

Pasal 3 UU ITE berisikan bahwa pemanfaatan Teknologi Infermasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

a) Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya y yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

⁷ Sabian Usman, 2009, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Pustaka Belajar, Yogyakarta

⁸ Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, UI

- b) Asas Manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasisehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d) Asas Itikad Baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- e) Asas Kebebasan Memilih Teknologi atau Netral Teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa depan.

3) Pembuktian Elektronik

Tentang pembuktian elektronik dalam UU ITE tercantum dalam pasal 5 dan pasal 6 UU ITE berikut:

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

4. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996

UNCITRAL atau United Nations Commission on International Trade Law adalah salah satu badan kelengkapan khusus PBB yang diberi tugas mengembangkan hukum perdagangan internasional. Dengan Resolusi 51/162 tanggal 16 Desember 1996, UNCITRAL merumuskan sebuah aturan hukum cukup penting yaitu UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, dimana tujuan dari model law ini adalah menggalakkan aturan-aturan hukum yang seragam dalam penggunaan jaringan komputer atau teknologi elektronik guna transaksi-transaksi komersial⁹. Ada 3 hal alasan digunakannya Uncitral Model Law on Electronic Commerce:

- 1) Model Law yang sifatnya dapat diterima oleh negara-negara dengan sistem hukum, sosial ekonomi yang berbeda. Model law dapat pula memberi perkembangan secara signifikan terhadap perkembangan terhadap perkembangan hubungan-hubungan ekonomi internasional yang harmonis;

⁹ Huala Adolf, 2010, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Bandung, Refika Aditama

- 2) Model Law dipilih karena memang sebelumnya negara-negara (dan organisasi internasional yang berkepentingan) mengusulkan digunakannya instrumen hukum ini; dan
- 3) Digunakannya Model Law dapat membantu negara-negara di dalam membuat perundangan nasionalnya dibidang e-commerce.
Tujuan utama dari terbentuknya model law ini adalah:¹⁰
 - (1) Memberikan aturan-aturan mengenai e-commerce yang ditujukan kepada badan-badan legislatif nasional atau badan pembuat undang-undang suatu negara.
 - (2) Memberikan aturan-aturan yang bersifat lebih pasti untuk transaksi-transaksi perdagangan secara elektronik.

Kepastian hukum produk yang dihasilkan oleh konsep cyber notary dalam layanan perbankan secara digital

Transaksi yang terdapat dalam pengajuan kredit secara digital menghasilkan sebuah dokumen elektronik. Berdasar pasal 6 UU ITE yang berisi:

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung-jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dari penjelasan pasal 6 di atas diketahui bahwa dokumen elektronik ini kedudukannya disejajarkan dengan dokumen kertas pada umumnya. Dokumen elektronik pada transaksi elektronik ini adalah sertifikat elektronik yang menurut pasal 41 ayat (3) PPNomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, wajib dilakukan sertifikasi kepada inilah yang nantinya dibawa ke Notaris oleh salah satu pihak, untuk kemudian dilakukan sertifikasi terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronik tersebut agar dapat memiliki kekuatan sebagai alat bukti. Sertifikat elektronik ini menurut pasal 1 angka 18 PP Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mendefinisikan sertifikat tersebut sebagai sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

Sertifikat Elektronik di atas sebelum dilakukannya sertifikasi dapat disimpulkan bukanlah sebuah Akta yang Otentik karena tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan bentuknya tidak memenuhi Pasal 38 UUN.

Sedangkan sertifikat elektronik menurut pasal 1 angka 18 hanya berisikan Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik, sehingga sertifikat elektronik tersebut adalah Akta di bawah tangan. Setelah para pihak mendapat sertifikat elektronik tersebut di atas, sesuai pasal 41 ayat (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan Sistem Elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronik. Sedangkan bagi penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat tidak diwajibkan melakukan sertifikasi terhadap sertifikat elektronik hasil transaksi yang dilakukan secara elektronik ini.

Berdasarkan definisi sertifikat elektronik yang hanya berisikan Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik, maka tugas utama Notaris disini hanya memastikan kebenaran dari Tanda Tangan Elektronik yang ada dalam Sertifikat Elektronik tersebut adalah benar-benar tanda tangan dari para pihak, dan memastikan kebenaran dari status berikut identitas para pihak dalam sertifikat elektronik tersebut dan juga memastikan tanggal pada sertifikat elektronik tersebut.

¹⁰ Huala Adolf, 2006, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Dari pemaparan mengenai sistem sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik tersebut di atas diketahui bahwa Notaris hanya bertugas memastikan Tanda Tangan Elektronik; Identitas dan status para pihak; Tanggal Sertifikat Elektronik, hal ini sesuai dengan kewenangan Notaris yang ada dalam pasal 15 ayat (2) huruf a yang memberi Notaris wewenang untuk untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah-tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sertifikasi Transaksi yang dilakukan secara elektronik ini hanyalah menghasilkan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan hasil yang diuraikan dari tujuan penelitian ini, maka dapatlah diajukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan kewenangan Notaris untuk melakukan Sertifikasi Transaksi Elektronik untuk diterapkan dalam pengajuan kredit sistem perbankan digital tentunya ini memberikan kemudahan yang lebih baik bagi para subyek hukum pelaku transaksi yang terlibat. sehingga merupakan hal yang sangat penting untuk di implementasikan oleh Notaris agar bisa mengikuti perkembangan zaman,
2. Untuk membuat kewenangan Notaris ini menjadi efektif memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pelaku transaksi elektronik khususnya dalam pengajuan kredit sistem perbankan digital diperlukan adanya peraturan baru yang diterbitkan khusus agar bisa menjadi payung hukum terkait pengaturan cyber notary agar benar-benar bisa diimplementasikan dalam sistem perbankan digital.

REFERENSI

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Ahmad M Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Pustaka Belajar, Yogyakarta. Satjipto, 2009
- Raharjo, Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum, Bayumedia, Malang. Soerjono, 2009 Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI, 2012.

Karya Ilmiah

- R.A Emma Nurita dalam Syamsir; Elita Rahmi; dan Yetniwati, "Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris", *Recital Review*, Vol. 1, No. 2 2019.
- Yetniwati; Elita Rahmi; dan Hartati, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Bisnis, Pengabdian Masyarakat Pada Fakultas Hukum Universitas Jambi", *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, 2019 .

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.